



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : NOFWANDI EKA PUTRA Pgl WANDI
2. Nomor Identitas : 1375010206880020 (NIK)
3. Tempat Lahir : Bukittinggi
4. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 22 Juni 1988
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Bangsa/Kewarganegaraan : Indonesia
7. Tempat Tinggal : Jl. NJ.DT Mangkuto Ameh Nomor 28
RT/RW 002/001 Kel. Koto Selayan Kec.
Mandiangan Koto Selayan Kota
Bukittinggi Prov. Sumbar
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Wiraswasra
10. Pendidikan : S1

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Panasihat Hukum,
dengan tegas mengatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 85/Pen.Pid/2023/PN Bkt, tanggal 27 Juli 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Bkt tanggal 27 Juli 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NOFWANDI EKA PUTRA Pgl WANDI** terbukti menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefeid petroleum gas yang disubsidi pemerintah sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NOFWANDI EKA PUTRA Pgl WANDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bahan Bakar Minyak jenis bio Solar sejumlah 303,75 liter (tiga ratus tiga koma tujuh puluh lima) liter
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam No Pol BA 8687 LA beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK No Pol BA 8687 LA Dirampas untuk negara
 - 3 (tiga) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) Liter dan terpal biru penutup
 - 1 (satu) unit mesin pompa dan slang Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt



Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa banyak mempunyai hutang yang harus dilunasi, mempunyai tanggungan keluarga baik biaya anak dan isteri serta biaya kuliah adik-adik Terdakwa. Bahwa Terdakwa juga bermohon agar barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil L 300 BA 8687 LA, agar dikembalikan kepada Terdakwa oleh karena STNK mobil tersebut menjadi agunan di BRI Unit Kurai Lima Jorong dan juga masih berhutang kepada orang tua Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan semula, dan khusus mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil L 300 BA 8687 LA, adalah kendaraan yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli dan melangsir BBM jenis bio solar dan dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) KUHP sudah sepantasnya dirampas untuk negara;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa NOFWANDI Pgl WANDI** bersama-sama dengan saksi EFRIZAL Pgl RIZAL dan saksi FERI ISMAIL Pgl FERI (Penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di sebuah gudang milik saksi FERI ISMAIL Pgl FERI di Jl. Sukarno Hatta Kel. Pulai Anak Air Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Prov. Sumbar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sebelumnya sejak awal bulan Maret tahun 2023 dengan menggunakan 1 unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam No Pol BA 8687 LA yang tangkinya sudah diganti dengan tangki mobil truk roda 6 Isuzu ELF yang berkapasitas lebih besar dan dimodifikasi dengan memasang selang yang dihubungkan dengan pompa untuk menyalin BBM dari tangki mobil kedalam drum yang ada di dalam bak mobil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkerja dengan saksi FERI ISMAIL untuk melansir (melakukan pembelian secara berulang) BBM jenis Bio Solar dari SPBU yang ada di seputaran kota Bukittinggi (SPBU Biaro dan SPBU Garegeh) dengan upah Rp. 350.000,00/1000 liter (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah per seribu liter) yang berhasil Terdakwa lansir dan dikumpulkan di gudang milik saksi FERI ISMAIL di Jl. Sukarno Hatta Kel. Pulai Anak Air Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa berhasil melansir BBM Bio Solar sebanyak 300 (Tiga Ratus) liter kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sebanyak 400 (Empat Ratus) liter dan total BBM Bio Solar yang berhasil Terdakwa lansir dan dikumpulkan di gudang milik saksi FERI ISMAIL di Jl. Sukarno Hatta Kel. Pulai Anak Air Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi adalah lebih kurang sebanyak 7000 (Tujuh ribu) liter;

Bahwa BBM Bio Solar yang berhasil dilansir dan dikumpulkan Terdakwa di gudang milik saksi FERI ISMAIL di Jl. Sukarno Hatta Kel. Pulai Anak Air Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, kemudian dijual oleh saksi FERI ISMAIL dengan harga Rp. 8.150,00 (Delapan ribu Seratus lima Puluh Rupiah) per liter kepada pembeli untuk dibawa ke kota Padang dan kota Pekanbaru, padahal harga resmi dari pemerintah adalah Rp. 6.800,00 (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali membeli BBM Bio Solar di SPBU di daerah Garegeh sebanyak 100 (Seratus) liter, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali membeli BBM Bio Solar di SPBU di daerah Biaro sebanyak 100 (Seratus) liter dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa membeli lagi BBM Bio Solar di SPBU di daerah Garegeh sebanyak 100 (Seratus) liter;

Bahwa akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib, ketika Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam Nopol BA 8687 LA yang membawa 3 (Tiga) buah drum kapasitas 200 (Dua Ratus) liter yang ditutup terpal warna biru yang berisi BBM Bio Solar hasil langirsan Terdakwa sedang berada di gerbang gudang dan akan masuk kedalam gudang milik saksi FERI ISMAIL di Jl. Sukarno Hatta Kel. Pulai Anak Air Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Ditreskrimsus Polda Sumbar dan di dalam bak mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam Nopol BA 8687 LA yang Terdakwa kemudikan ditemukan 1 (Satu) drum kapasitas 200 (Dua Ratus) liter terisi penuh dengan BBM Bio Solar, 1 (Satu) drum kapasitas 200 (Dua Ratus)

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



liter terisi setengah dan 1 (Satu) drum kapasitas 200 (Dua Ratus) liter dalam keadaan kosong, selanjutnya Petugas dari Ditreskrimsus Polda Sumbar menangkap saksi EFRIZAL Pgl RIZAL (selaku penjaga gudang dan juga diupah oleh saksi FERI ISMAIL untuk melansir BBM Bio Solar) yang sedang berada di dalam gudang milik saksi FERI ISMAIL dimaksud dan ditemukan 1 unit minibus merk Isuzu Panther warna merah Nopol BA 1189 RM (sudah dimutasikan menjadi BA 1152 XG) yang berisi 1 (Satu) drum kapasitas 200 (Dua Ratus) liter dalam keadaan kosong dan terpasang mesin pompa beserta slang, 6 (Enam) buah tedmon kapasitas 1000 (Seribu) liter berisi BBM Bio Solar, 1 (Satu) buah tedmon kapasitas 1000 (Seribu) liter dalam keadaan kosong dan 4 (Empat) buah mesin pompa beserta slang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bio Solar dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Kemetrolagian Pemko Bukittinggi Nomor : 510/075/Disperperin/Metrologi/BA/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusman selaku Kepala UPTD Kemetrolagian Kota Bukittinggi, barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolsian di dalam 2 buah drum di dalam bak mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna Hitam Nomor Polisi BA 8687 LA adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran terhadap jumlah volume Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar di dalam 2 (Dua) buah Drum Kapasitas 200 (dua ratus) Liter didapatkan total volumenya sebanyak **309,75 liter**;
2. Dari jumlah total volume Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar tersebut di atas disisihkan sebanyak **6 (enam) Liter** oleh petugas kepolisian untuk kepreluarn pengujian sampel di Laboratorium Pertamina Teluk Kabung dan Ahli BPH Migas, sehingga jumlah total volumenya menjadi sebanyak **303,75 Liter**.

Bahwa berdasarkan hasil Test Report dari PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung tanggal 23 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Andre Sazali dengan hasil Test Report No : 021/LAB-TKB/V/2023 sebagai berikut :

NO	PARAMETER UJI	METODE UJI	BATASAN UJI	HASIL UJI
1	Density 15°C Kg/ m ³	ASTM D 1298	815-880	844.0
2	Distilasi : 90% °C	ASTM D 86	Max.370	338
3	Flash Point °C	ASTM D	Min.52	69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			93		
4	Viscosity Kinematic	Cst	ASTM D 445	2.0-5.0	3.325
5	Sulfur Content	%m/m	ASTM D 4294	Max 0.20	0.05
6	Water Content	Mg/kg	ASTM D 6304	Max.400	200
7	Indeks Angka Cetana Terhitung		ASTM D 976	Min.45	56
8	Fame Content		ASTM D 7806	35 %	35 %
9	Warna		ASTM D 1500	Max. 3.0	2.5
10	Appearance		Visual	Jernih dan Terang	Jernih dan Terang
Sampling Method			ASTM D 4057		

Bahwa menurut Ahli Irwan Adinanta, ST., MT. berdasarkan hasil Test Report sampel barang bukti yang dikeluarkan PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung tanggal 23 Mei 2023 No : 021/LAB-TKB/V/2023 diketahui bahwa jenis Bahan Bakar Minyak tersebut telah memenuhi standar dan mutu (Spesifikasi) dari Bahan Bakar Minyak Jenis **Solar Campuran Biodiesel 30 % (B-30)** yang dipasarkan di dalam negeri sesuai dengan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 0234.K/10/DJM/2019 tanggal 11 November 2019 serta BBM diperoleh dari Penyalur Resmi Badan Usaha Penugasan JBT dengan harga sesuai ketentuan Pemerintah untuk JBT maka **bahan bakar jenis bio solar tersebut merupakan Jenis BBM Tertentu (JBT Solar) yang disubsidi oleh Pemerintah;**

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt



1. **Saksi KRIS OKTAVIANUS pgl. Kris**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied patroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berupa BBM Bio Solar dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA ;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied patroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berupa BBM Bio Solar dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA, setelah saksi mendapat surat dari Polda Sumbar untuk memberikan keterangan pada tanggal 23 Mei 2023 sehubungan adanya pengrebekan gudang BBM Bio Solar di Mandiangin ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di gerbang gudang di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pengawas di SPBU PT. Subro Jaya untuk 2 (dua) buah SPBU diantaranya SPBU Biaro Nomor 13.261.073 yang bertempat di Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM 7 Agam dan SPBU By Pass Nomor 14.261.557 yang bertempat di jalan By Pass Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
 - Bahwa saksi menjadi pengawas SPBU By Pass sejak tahun 2017 dan di SPBU Biaro sejak tahun 2021;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pengawas di SPBU mengawasi / mengatur kegiatan SPBU, termasuk karyawan, kegiatan luar SPBU dan secara keseluruhan operasional SPBU;
 - Bahwa jenis BBM yang dijual di SPBU Biaro adalah Bio Solar, Peralite, Pertamina 92, Pertamina Turbo dan Dexlite dan SPBU By Pass adalah Bio Solar, Peralite, Pertamina 92, Pertamina Turbo dan Dexlite;
 - Bahwa pasokan BBM jenis Bio Solar di SPBU Biaro lebih kurang 128 Ton/bulan dan di SPBU By Pass lebih kurang 240 Ton/bulan;
 - Bahwa sistim pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU Biaro dan di SPBU By Pass sudah menggunakan barcode yang mana untuk barcode dibatasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 200 (dua ratus) Liter / harinya untuk semua jenis mobil yang masing-masing SPBU 2 (dua) Nozzel Bio Solar;

- Bahwa harga BBM jenis Bio Solar di SPBU Biaro dan di SPBU By Pass saat ini Rp6.800,00(enam ribu delapan ratus rupiah)/liter;
- Bahwa Operator pompa yang bekerja di SPBU Biaro sebanyak 12 (dua belas) orang dan di SPBU By Pass sebanyak 12 (dua belas) orang;
- Bahwa di SPBU Biaro dan di SPBU By Pass tidak dibolehkan melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar dengan mengisi tangki yang dimodifikasi atau dengan jerigen dengan jumlah banyak;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Terdakwa ada membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU Biaro dan di SPBU By Pass;
- Bahwa setiap pembelian BBM jenis Bio Solar harus menggunakan barcode dan jika tidak menggunakan barcode dispensernya tidak bisa;
- Bahwa pengisian BBM jenis Bio Solar dibolehkan menggunakan dirigen dimana peruntukannya untuk Huller setelah mendapatkan surat rekomendasi yang dikeluarkan dari dinas terkait;
- Bahwa untuk barcode yang telah mengisi BBM jenis Bio Solar tidak terkoneksi dengan dashboart namun yang muncul sisa quota;
- Bahwa quota pengisian BBM jenis Bio Solar terhadap mobil yang sama maksimal 200 (dua ratus) Liter;
- Bahwa SOP pengisian BBM di SPBU di tempat Saksi ke tenki mobil, ke drum tidak boleh ;
- Bahwa di SPBU tempat Saksi tidak ada orang datang mengisi BBM jenis Bio Solar menggunakan drum namun langsung ke tenki mobil ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan mobil Panther warna merah sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa pembagian shift di SPBU tempat saksi adalah shift pertama dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Kemudian shift kedua dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa setelah mendapat pgl. dari Polda Sumatera Barat saksi ada melakukan pengecekan sehubungan adanya transaksi BBM jenis Bio Solar menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA, di SPBU Biaro tidak ada namun di SPBU By Pass ada setelah melihat CCTV yang terpasang di SPBU;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi MUHAMMAD ANSHAR pgl. ANSHAR**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied patroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berupa BBM Bio Solar dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA ;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied patroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berupa BBM Bio Solar dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB setelah mendapat laporan dari Pengawas yang bernama JONI HARIANTO;
 - Bahwa ketika Saksi diperiksa di Polda Sumatera Barat tersebut yang ditanyakan sehubungan SPBU di Garegeh dan SPBU di Gaduik Kota Bukittinggi ;
 - Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di gerbang gudang di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Manager di SPBU Nomor 14.261.530 Garegeh dan SPBU di Gaduik Kota Bukittinggi ;
 - Bahwa saksi menjadi Manager di SPBU Garegeh sejak Desember tahun 2020 ;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Manager di SPBU mengelola jalannya operasional SPBU dan bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada SPBU dan dalam bertugas Saksi bertanggung jawab kepada Direktur;
 - Bahwa pemilik SPBU tempat Saksi bekerja adalah PT. NESOKAMA GRAMANDA UTAMA yang direktur utamanya H. Nelson Septiadi;
 - Bahwa cara konsumen membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU Garegeh dengan menggunakan barcode yang berasal dari Web Subsidi tepat My Pertamina, kemudian barcode tersebut di scan dengan mesin EDC selanjutnya tertera pada mesin EDC Quota dan Nomor Polisi kendaraan,

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diinput sesuai dengan pembelian konsumen sesuai dengan jumlah quota yang tersedia, selanjutnya BBM dimasukan dengan menggunakan Nozzle ke tanki kendaraan;

- Bahwa quota yang ditentukan oleh barcode 200 (dua ratus) Liter ;
- Bahwa jenis BBM yang dijual di SPBU Garegeh adalah Bio Solar, Peralite, Pertamina 92, Pertamina Turbo dan Dexlite ;
- Bahwa harga BBM jenis Bio Solar di SPBU Garegeh saat ini Rp6.800,00(enam ribu delapan ratus rupiah)/liter ;
- Bahwa sistim kerja di SPBU Garegeh terdapat 2 (dua) shift kerja pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dan pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB masing-masing shift jam kerjanya di rolling perhari dengan ketentuan 1 (satu) minggu shift pagi dan 1 (satu) minggu shift sore;
- Bahwa SPBU Garegeh tidak mengizinkan pembeli membeli BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan jerigen dan lainnya kecuali ada surat rekomendasi dari dinas terkait;
- Bahwa pihak SPBU atau operator pompa tidak ada menerima uang tips dari konsumen yang melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar ;
- Bahwa SOP pengisian BBM di SPBU di tempat Saksi ke tengki mobil, ke drum tidak boleh ;
- Bahwa di SPBU tempat Saksi tidak ada orang datang mengisi BBM jenis Bio Solar menggunakan drum namun langsung ke tenki mobil ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan mobil L300 dan mobil Panther warna merah sehubungan dengan perkara ini namun setelah melihat CCTV baru mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ARI PRATAMA pgl. ARI, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied patroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berupa BBM Bio Solar dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau liquefied patroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berupa BBM Bio Solar dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB;

- Bahwa ketika Saksi diperiksa di Polda Sumatera Barat tersebut yang ditanyakan sehubungan Terdakwa dan berkaitan dengan SPBU Biaro;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di gerbang gudang di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Operator Pompa di SPBU Biaro ;
- Bahwa cara konsumen membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU Biaro dengan menggunakan barcode yang berasal dari Web Subsidi tepat My Pertamina, kemudian barcode tersebut di scan dengan mesin EDC selanjutnya tertera pada mesin EDC Quota dan Nomor Polisi kendaraan, kemudian di input sesuai dengan pembelian konsumen sesuai dengan jumlah quota yang tersedia, selanjutnya BBM dimasukan dengan menggunakan Nozzle ke tanki kendaraan;
- Bahwa barcode yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU Biaro adalah barcode Bio Solar dengan kapasitas 200 (dua ratus) Liter ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat jenis mobil dan plat nomor di barcode yang digunakan Terdakwa ketika membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU Biaro;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengisi BBM jenis Bio Solar di SPBU Biaro pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengisi BBM jenis Bio Solar di SPBU Biaro pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) kali dengan pembelian sebanyak 100 Liter ;
- Bahwa yang menjadi operator pompa ketika Terdakwa mengisi BBM jenis Bio Solar di SPBU Biaro pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 tersebut adalah Saksi;
- Bahwa harga BBM jenis Bio Solar di SPBU Biaro saat ini Rp6.800,00(Enam ribu delapan ratus rupiah)/liter ;
- Bahwa Sistim kerja di SPBU Biaro terdapat 2 (dua) shift ;
- Bahwa SPBU Biaro tidak mengizinkan pembeli membeli BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan jerigen dan lainnya kecuali ada surat rekomendasi dari dinas terkait;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak SPBU atau operator pompa tidak ada menerima uang tips dari konsumen yang melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU Biaro;
- Bahwa setiap pembelian BBM jenis Bio Solar harus menggunakan barcode dan jika tidak menggunakan barcode dispensernya tidak bisa berjalan;
- Bahwa quota pengisian BBM jenis Bio Solar terhadap mobil yang sama maksimal 200 (dua ratus) Liter;
- Bahwa SOP pengisian BBM di SPBU di tempat saksi ke tengki mobil, ke drum tidak boleh ;
- Bahwa di SPBU tempat Saksi tidak ada orang datang mengisi BBM jenis Bio Solar menggunakan drum namun langsung ke tenki mobil ;
- Bahwa saksi tahu dengan mobil merek Mitsubishi L300 warna merah hitam yang di dipergunakan oleh Terdakwa karena saksi pernah mengisi BBM jenis Bio Solar terhadap mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengisi BBM jenis Bio Solar di SPBU Biaro ketika itu 100 Liter ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

4. Saksi YOSI EKA ANTIKA, S.H, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied patroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berupa BBM Bio Solar dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA ;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di gerbang gudang di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied patroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berupa BBM Bio Solar dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA dengan cara membeli BBM jenis Bio Solar di setiap SPBU yang ada disekitar daerah Bukittinggi secara berulang-ulang (lansir) dan selanjutnya

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpuk BBM jenis Bio Solar tersebut di gudang yang terletak di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melansir BBM jenis Bio Solar tersebut adalah 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA yang mana tangki mobil sudah dimodifikasi dan menggunakan mesin pompa untuk memindahkan ke dalam 3 (tiga) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) Liter yang terletak dalam bak mobil yang tertutup dengan terpal warna biru;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA sudah dimodifikasi dengan cara menggantinya dengan tangki mobil truck roda 6 Isuzu ELF agar memiliki kapasitas besar dalam menampung BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa mesin pompa gunanya untuk menyedot BBM jenis Bio Solar dari tangki mobil dengan menggunakan slang yang tersambung ke tangki mobil untuk dipindahkan kedalam 3 (tiga) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) Liter ;
- Bahwa ketika diamankan 3 (tiga) buah drum yang berada di bak mobil 1 (satu) drum berikan BBM jenis bio Solar dalam keadaan penuh, 1 (satu) drum berisikan BBM jenis Bio Solar berisi separoh dan 1 (satu) drum lagi dalam keadaan kosong ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU yang berada di sekitar Kota Bukittinggi;
- Bahwa harga BBM jenis Bio Solar di beli oleh Terdakwa di SPBU di sekitar Kota Bukittinggi Rp6.800,00(Enam ribu delapan ratus rupiah)/liter;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU di sekitar Kota Bukittinggi menggunakan barcode ;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar dibawa ke gudang kemudian Terdakwa mendapat upah dari PERI ISMAIL pgl. FERI (Terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) tedmon ukuran 1000 Liter;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, Terdakwa 3 (tiga) kali melansir BBM jenis Bio Solar yaitu : SPBU Garegeh pukul 20.00 WIB sebanyak 100 Liter, SPBU Biaro pukul 21.00 WIB sebanyak 100 Liter dan SPBU Garege pukul 22.00 WIB sebanyak 100 Liter;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah menumpukan BBM jenis Bio Solar 700 Liter gudang dan pada waktu di tangkap 300 Liter;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan maraknya pelansiran BBM jenis Bio Solar di daerah Bukittinggi yang mengakibatkan BBM jenis Bio Solar langka, ketika itu saksi mencurigai mobil Terdakwa mengisi BBM jenis Bio Solar cukup lama lalu setelah Terdakwa mengisi BBM jenis Bio Solar Saksi mengikuti Terdakwa itu dilakukan berulang kali (pengintaian) kemudian sesampainya di Jalan Sukarno Hatta Saksi menghampiri Terdakwa dan mendapati membawa BBM jenis Bio Solar yang ditampung dalam drum yang berada didalam bak mobil, kemudian Saksi menanyakan gudang tempat pengumpulan BBM jenis Bio Solar tersebut kemudian Terdakwa menunjukan tempatnya yaitu di Gudang PO.Pangeran, kemudian kami kelokasi dan ditemukan disana kami bertemu dengan Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) dan 6 (enam) buah tedmon kapasitas 1000 Liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar, 1 (satu) buah tedmon kapasitas 1000 Liter dalam keadaan kosong dan 4 (empat) buah mesin pompa beserta slang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Phanter warna merah ditemukan di halaman gudang yang menurut Efrizal pgl. Rizal mobil tersebut juga digunakan untuk melansir BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Peri Ismail pgl. Feri sejak bulan Januari kemudian berkenti dan bulan Maret 2023 melakukan lansir kembali sampai dengan ditangkap ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Phanter warna merah milik Peri Ismail pgl. Feri;
- Bahwa Efrizal pgl. Rizal sebagai sopir mobil 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Phanter warna merah yang juga melansir BBM jenis Bio Solar ke SPBU yang ada disekitaran Kota Bukittinggi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi DINO SANTOSO pgl. DINO, memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied patroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa BBM Bio Solar dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA ;

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di gerbang gudang di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied patroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berupa BBM Bio Solar dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA dengan cara membeli BBM jenis Bio Solar di setiap SPBU yang ada disekitar daerah Bukittinggi secara berulang-ulang (lansir) dan selanjutnya menumpuk BBM jenis Bio Solar tersebut di gudang yang terletak di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melansir BBM jenis Bio Solar tersebut adalah 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA yang mana tangki mobil sudah dimodifikasi dan menggunakan mesin pompa untuk memindahkan ke dalam 3 (tiga) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) Liter yang terletak dalam bak mobil yang tertutup dengan terpal warna biru;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA sudah dimodifikasi dengan cara menggantinya dengan tangki mobil truck roda 6 Isuzu ELF agar memiliki kapasitas besar dalam menampung BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa Mesin pompa gunanya untuk menyedot BBM jenis Bio Solar dari tangki mobil dengan menggunakan slang yang tersambung ke tangki mobil untuk dipindahkan kedalam 3 (tiga) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) Liter ;
- Bahwa ketika diamankan 3 (tiga) buah drum yang berada di bak mobil 1 (satu) drum berikan BBM jenis bio Solar dalam keadaan penuh, 1 (satu) drum berisikan BBM jenis Bio Solar berisi separoh dan 1 (satu) drum lagi dalam keadaan kosong ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU yang berada di sekitar Kota Bukittinggi;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga BBM jenis Bio Solar di beli oleh Terdakwa di SPBU di sekitar Kota Bukittinggi Rp6.800,00(Enam ribu delapan ratus rupiah)/liter;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar dibawa ke gudang kemudian Terdakwa mendapat upah dari PERI ISMAIL pgl. FERI (Terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp350.000,00(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) tedmon ukuran 1000 Liter;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, Terdakwa 3 (tiga) kali melansir BBM jenis Bio Solar yaitu : SPBU Garegeh pukul 20.00 WIB sebanyak 100 Liter, SPBU Biaro pukul 21.00 WIB sebanyak 100 Liter dan SPBU Garege pukul 22.00 WIB sebanyak 100 Liter;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah menumpukan BBM jenis Bio Solar 700 Liter gudang dan pada waktu di tangkap 300 Liter;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan maraknya pelansiran BBM jenis Bio Solar di daerah Bukittinggi yang mengakibatkan BBM jenis Bio Solar langka, ketika itu Saksi mencurigai mobil Terdakwa mengisi BBM jenis Bio Solar cukup lama lalu setelah Terdakwa mengisi BBM jenis Bio Solar Saksi mengikuti Terdakwa itu dilakukan berulang kali (pengintaian) kemudian sesampainya di Jalan Sukarno Hatta Saksi menghapiri Terdakwa dan mendapati membawa BBM jenis Bio Solar yang ditampung dalam drum yang berada didalam bak mobil, kemudian Saksi menanyakan gudang tempat pengumpulan BBM jenis Bio Solar tersebut kemudian Terdakwa menunjukan tempatnya yaitu di Gudang PO.Pangeran kemudian kami kelokasi dan ditemukan disana kami bertemu dengan Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) dan 6 (enam) buah tedmon kapasitas 1000 Liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar, 1 (satu) buah tedmon kapasitas 1000 Liter dalam keadaan kosong dan 4 (empat) buah mesin pompa beserta slang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Phanter warna merah ditemukan di dalam gudang yang menurut Efrizal pgl. Rizal mobil tersebut juga digunakan untuk melansir BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Phanter warna merah milik Peri Ismail pgl. Feri;
- Bahwa Gudang tempat penumpukan BBM jenis Bio Solar tersebut milik orang tua Peri Ismail pgl. Feri;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti BBM jenis Bio Solar setelah koordinasi dengan SPBU yang ada di Bukittinggi tidak mau untuk penitipan kemudian BBM jenis Bio Solar yang kami sita di titip di SPBU Padang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tengki;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi JONI HARIANTO pgl. JONI,

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied patroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berupa BBM Bio Solar dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied patroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berupa BBM Bio Solar dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA setelah saksi mendapat surat dari Polda Sumbar untuk memberikan keterangan pada tanggal 23 Mei 2023 sehubungan adanya pengrebekan gudang BBM Bio Solar di Mandiangin ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di gerbang gudang di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengawas di SPBU Garegeh ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pengawas di SPBU Garegeh mengawasi / mengatur kegiatan SPBU, termasuk karyawan, dan bertanggung jawab memberikan laporan kepada Maneger di SPBU Garegeh tersebut ;
- Bahwa cara pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU Garegeh tersebut
 - Pelanggan wajib antrian, untuk BBM jenis Bio Solar dan wajib pengisian di Dispenser No.5;
 - Petugas menyatakan jenis BBM yang akan diisi;
 - Petugas menanyakan barcode kepada pembeli, jika tidak memiliki barcode maka petugas mengarahkan kepada BBM jenis Dexlite;
 - Setelah pembeli melihat barcode Operator pompa melakukan scening dengan menggunakan mesin EDC dan barulah

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui jatah BBM jenis bio Solar yang bisa di isi oleh pembeli;

- Setelah mengetahui jatah yang dapat di isi operator pompa mengisi BBM jenis Bio Solar ke tangki mobil, dan pembeli melakukan pembayaran;
- Bahwa pembuatan barcode harus pengisian data di aplikasi subsidi Tepat My Pertamina melalui handphone dengan meng upload : KTP, STNK, Foto Kendaraan ;
- Bahwa terhadap mobil merek Mitsubishi L300 dan Isuzu Phanter banyak jatah BBM Bio Solar sesuai dengan barcode 80 Liter, namun kadang dapat barcode melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar sebanyak 100 Liter;
- Bahwa harga BBM jenis Bio Solar di SPBU Garegeh saat ini Rp6.800,00(enam ribu delapan ratus rupiah)/liter;
- Bahwa satu unit mobil dan plat nomor yang sama serta barcode yang sama tidak bisa melakukan pengisian lebih dari satu kali ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 mobil merek Mitsubishi L300 telah melakukan pengisian 2 (dua) kali seharusnya tidak dibolehkan mungkin saja tidak dengan petugas yang sama atau pembeli menggunakan barcode yang berbeda;
- Bahwa pengisian BBM jenis Bio Solar dibolehkan menggunakan dirigen dimana peruntukannya untuk Huller setelah mendapatkan surat rekomendasi yang dikeluarkan dari dinas terkait;
- Bahwa SOP pengisian BBM di SPBU di tempat Saksi ke tenki mobil, ke drum tidak boleh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi ALIP HARDIANSYAH pgl. ALIP,

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied patroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berupa BBM Bio Solar dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied patroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah berupa BBM Bio Solar dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB ketika dilakukan pemeriksaan di Polda Sumatera Barat ;

- Bahwa ketika Saksi diperiksa di Polda Sumatera Barat tersebut yang ditanyakan sehubungan Terdakwa dan berkaitan dengan di SPBU Garegeh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di gerbang gudang di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Operator Pompa di SPBU Garegeh ;
- Bahwa cara konsumen membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU Biaro dengan menggunakan barcode yang berasal dari Web Subsidi tepat My Pertamina, kemudian barcode tersebut di scan dengan mesin EDC selanjutnya tertera pada mesin EDC Quota dan Nomor Polisi kendaraan, kemudian di input sesuai dengan pembelian konsumen sesuai dengan jumlah quota yang tersedia, selanjutnya BBM dimasukan dengan menggunakan Nozzle ke tanki kendaraan;
- Bahwa barcode yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU Garegeh adalah barcode Bio Solar dengan kapasitas 200 (dua ratus) Liter ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat jenis mobil dan plat nomor di barcode yang digunakan Terdakwa ketika membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU Biaro;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengisi BBM jenis Bio Solar di SPBU Biaro pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB sebanyak 1 kali dengan pembelian 100 Liter ;
- Bahwa saksi tidak tahu barcode apa yang dipergunakan oleh Terdakwa sehingga Saksi mengisikan BBM jenis Bio Solar ke tangki mobil Terdakwa sebanyak 100 liter ;
- Bahwa Uang yang saksi terima dengan pengisian BBM jenis Bio Solar dengan jumlah 100 Liter adalah Rp680.000,00(enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga BBM jenis Bio Solar di SPBU Garegeh saat ini Rp6.800,00(enam ribu delapan ratus rupiah)/liter ;
- Bahwa sistim kerja di SPBU Biaro terdapat 2 (dua) shift ;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPBU Garegeh tidak mengizinkan pembeli untuk membeli BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan jerigen dan lainnya kecuali ada surat rekomendasi dari dinas terkait;
- Bahwa pihak SPBU atau operator pompa tidak ada menerima uang tips dari konsumen yang melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar ;
- Bahwa di SPBU tempat Saksi tidak ada orang datang mengisi BBM jenis Bio Solar menggunakan drum namun langsung ke tenki mobil ;
- Bahwa saksi tahu dengan mobil merek Mitsubishi L300 warna merah hitam yang di dipergunakan oleh Terdakwa karena Saksi pernah mengisi BBM jenis Bio Solar terhadap mobil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi **EFRIZAL pgl. RIZAL** (dalam berkas terpisah)

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied patroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berupa BBM Bio Solar dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksipada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di gerbang gudang di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi ;
- Bahwa saksi diamankan oleh Polisi ketika itu bersama ALMAN sedang berjalan dari arah gudang menuju gerbang untuk membukakan pintu gerbang masuk menuju gudang karena mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8687 LA yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari gudang penumpukan BBM jenis Bio Solar adalah Feri Ismail Pgl. Feri (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa saksi bisa berada di gudang tersebut karena saksi berkerja dengan Feri Ismail pgl. Feri (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa tugas Saksi di gudang milik Feri Ismail pgl. Feri (Terdakwa dalam perkara lain) tersebut sebagai penjaga gudang sekaligus tinggal di gudang dan juga Saksi bertugas melansir BBM jenis Bio Solar guna untuk di tumpuk di gudang;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat angkut yang saksi gunakan untuk melansir BBM jenis Bio Solar guna untuk di tumpuk di gudang 1 (satu) unit mobil sudah merek Isuzhu Panther warna merah Nomor Polisi BA 1189 RM yang mana tangki mobil tersebut telah dimodifikasi dan menggunakan mesin pompa untuk dipindahkan ke dalam 2 (dua) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter yang terletak di dalam mobil;
- Bahwa tengki Isuzhu Panther warna merah Nomor Polisi BA 1189 RM di modifikasi dengan memasang selang pada tangki yang dihubungkan ke mesin pompa air yang berada di dalam mobil guna untuk memindahkan minyak yang ada di dalam tengki ke dalam drum yang ada di dalam;
- Bahwa drum diatas 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna merah Nomor Polisi BA 1189 RM terisi penuh sebanyak 1 drum (200 (dua ratus) Liter), dan 1 drum dalam keadaan kosong, yang mana BBM jenis Bio Solar tersebut tersangka dapati dengan cara membeli di :
 - a. SPBU di daerah Gaduik sekira pukul 09.00 WIB sebanyak 40 liter;
 - b. SPBU di daerah By Pass sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 40 liter;
 - c. SPBU di daerah Garegeh sekira pukul 10.30 WIB sebanyak 40 liter;
 - d. SPBU di daerah Biaro sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 40 liter;
 - e. SPBU di daerah Canduang sekira pukul 11.30 WIB sebanyak 40 liter;
- Bahwa saksi melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar awalnya masuk ke dalam lingkungan SPBU dan mengikuti antrian di mesin pompa Bio Solar, memperlihatkan barcode kepada petugas pompa, mengisi tangki mobil yang telah Saksi modifikasi tersebut sebanyak 40 liter di tepi jalan dan selanjutnya memencet seklar yang ada di dekat belakang stir untuk menghidupkan mesin pompa, dan dengan sendirinya pompa menghisap BBM jenis Bio Solar dari tangki modifikasi dan memindahkannya ke dalam drum yang berada di dalam mobil;
- Bahwa harga BBM jenis Bio Solar 1 (satu) liter di SPBU Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) / liter;
- Bahwa saksi melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar secara berulang (melansir) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BA 1189 RM yang menggunakan tangki modifikasi dan mesin pompa serta terhubung dengan drum yang berada di atas bak mobil ;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut telah terkumpul lalu dibawa ke gudang yang berada di Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Selayan Kota Bukittinggi guna untuk di tumpuk, dan nantinya akan dijual kembali oleh Feri Ismail pgl. Feri (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan membeli BBM jenis Bio Solar secara berulang (melansir) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Isuzhu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BA 1189 RM adalah Feri Ismail pgl. Feri (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa saksi bekerja dengan Feri Ismail pgl. Feri (Terdakwa dalam perkara lain) digaji Rp100.000,00,00(seratus ribu rupiah)/hari ;
- Bahwa tugas saksi di gudang sebagai penjaga gudang, menyalin BBM jenis Bio Solar yang ada di wadah penampungan ke mobil tangki biru yang datang untuk menjemput/membeli BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan mesin pompa dan slang;
- Bahwa Feri Ismail pgl. Feri (Terdakwa dalam perkara lain) tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menumpuk BBM jenis Bio Solar serta menjualnya kembali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi **FERI ISMAIL pgl. FERI**, (dalam berkas terpisah)

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied patroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berupa BBM Bio Solar dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi dan saksi Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi dan Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di gerbang gudang di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi ;
- Bahwa pemilik dari gudang tempat penumpukan BBM jenis Bio Solar adalah saksi sendiri;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang terdapat di dalam gudang tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan BBM jenis Bio Solar tersebut dengan cara membeli ke SPBU yang berada di Kota Bukittinggi dan sekitarnya;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi membeli BBM jenis Bio Solar tersebut ke SPBU yang berada di Kota Bukittinggi dan sekitarnya dengan menggunakan kendaraan minibus merek Isuzu Panther warna merah Nomor Polisi BA 1189 RM yang sudah dimutasikan dengan Nomor Polisi BA 1152 XG, juga dengan Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa ;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) untuk membeli BBM jenis Bio Solar tersebut adalah minibus merek Isuzu Panther warna merah Nomor Polisi BA 1189 RM yang sudah dimutasikan dengan Nomor Polisi BA 1152 XG milik orang tua Saksi yang bernama AMRIANI milik Saksi sedangkan Terdakwa menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli BBM jenis Bio Solar tersebut adalah Saksi;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut di tumpuk di gudang untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar Saksi beli dengan harga normal Rp6.800,00 (enam juta delapan ratus rupiah) dan kemudian Saksi jual kembali kepada pembeli dengan harga Rp8.150,00 (delapan ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar ke SPBU yang berada di Kota Bukittinggi dan sekitarnya dan saksi yang memodali termasuk biaya operasional dan biaya petugas operator di SPBU ;
- Bahwa cara saksi, Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar dari SPBU adalah dengan menggunakan kendaraan mengantri membeli BBM jenis Bio Solar pada SPBU kemudian menunjukkan bercode ke petugas operator pompa/Nozzle kemudian diisi BBM jenis Bio Solar ke kendaraan, setelah penuh kemudian memompakan BBM dari tangki mobil ke drum yang ada didalam kendaraan dengan mesin pompa dan melanjutkan ke SPBU yang lainnya sampai drum yang ada dikendaraan sampai penuh, kemudian BBM jenis Bio Solar tersebut membongkar ke tedmon yang ada digudang;
- Bahwa saksi, Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa dari beberapa SPBU di Kota Bukittinggi dan sekitarnya antara lain :
 1. SPBU By Pass Bukittinggi;
 2. SPBU Gadut Kabupaten Agam;
 3. SPBU IV Candung Kab. Agam.
 4. SPBU Biaro Kabupaten Agam;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SPBU Bangkaweh Kabupaten. Agam;

6. SPBU Batagak Kabupaten Agam;

- Bahwa Jumlah BBM jenis Bio Solar yang ada di dalam tedmon di gudang lebih kurang 5000 (lima ribu) liter;
- Bahwa saksi mulai usaha membeli BBM jenis Bio Solar kemudian di jual kembali sejak bulan September 2022, kemudian bulan Januari 2023 berhenti dan kembali mulai usaha bulan April 2023 hingga ditangkap;
- Bahwa saksi telah menjual BBM jenis Bio Solar kepada pembeli dengan menggunakan mobil tangki ukuran 5000 (lima ribu) liter tidak ingat langi namun lebih kurang 50 (lima puluh) mobil tangki ukuran 5000 (lima ribu) liter;
- Bahwa Keuntungan yang Saksi peroleh dengan menjual BBM jenis Bio Solar tersebut kepada pembeli adalah Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Keuntungan bersih yang Saksi terima setiap penjualan BBM jenis Bio Solar tersebut Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) / 8 ton;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi atas nama **ALMAN Pgl. AL** meski sudah dipanggil secara patut namun tidak juga hadir di persidangan, dan berdasarkan permohonan dari Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan, maka keterangannya di penyidik yang telah disumpah, dibacakan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap adanya kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah jenis Bio Solar yang ditemukan langsung oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah gudang yang berada di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Saksi sedang berada pada sebuah gudang minyak sedang tiduran pada lantai kayu gudang;
- Bahwa bentuk kegiatan yang saksi lakukan di sebuah gudang yang berada di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi adalah saksi bekerja sebagai sopir dari Bus PT Pangeran dan Saksi juga merupakan sopir keluarga dari pemilik PT Pangeran;
- Bahwa kegunaan gudang berada di Jalan Sukarno Hatta Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi adalah tempat pull atau area parkir dan juga merupakan area peristirahatan dari awak bus milik

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Pangeran, akan tetapi di area belakang digunakan juga sebagai area penumpukan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari sebuah gudang yang berada di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi tersebut adalah pgl. Amak Peri;
- Bahwa sepengetahuan saksi pgl. Amak Peri tidak mengetahui bahwa gudang miliknya dijadikan sebagai tempat penumpukan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dikarenakan faktor usia Amak Peri tersebut berusia lebih kurang 80 Tahun dan yang menggunakan atau menjalankan gudang tersebut sebagai tempat dari Pull PT Pangeran merupakan anak-anak dari Amak Peri selaku pemilik gudang;
- Bahwa orang yang melakukan kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah jenis Bio Solar yang ditemukan langsung oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah gudang yang berada di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi adalah pgl. Bang Feri;
- Bahwa saksi mengenali pgl. Bang Feri tersebut merupakan adik dari bos atau pemilik PT Pangeran tempat Saksi bekerja dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa cara pgl. Bang Feri mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dengan cara membeli secara langsung di SPBU yang berada di Nagari Garegeh Kota Bukittinggi dan ada juga pgl. Bang Feri menerima pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di gudang yang berada di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.
- Bahwa alat yang digunakan oleh pgl. Bang Feri dalam melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil minibus Merk Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BA 1189 RM.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pgl. Bang Feri melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di SPBU di Nagari Garegeh Kota Bukittinggi dalam 1 (satu) unit mobil minibus merk Isuzu Panther warna merah dengan Nomor Polisi BA 1189 RM adalah 100 (seratus) liter.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Ahli, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SUPRIYANTO, S.T;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di gerbang gudang di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Ahli mengetahuinya dari keterangan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi oleh pemerintah tanpa izin Usaha Niaga berupa BBM Bio Solar dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA ;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di UPTD Kemetrolagian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi dengan Jabatan Ahli sekarang sebagai Ahli Madya UPTD Kemetrolagian Kota Bukittinggi;
- Bahwa Ahli tamat S1 di Universitas Muhammadiyah Kota Bukittinggi jurusan Elektro;
- Bahwa Jabatan yang Ahli pegang sekarang ini adalah jabatan Fungsional Panera;
- Bahwa sehubungan perkara Ahli ditunjuk selaku pengukur volume barang bukti berupa BBM jenis Bio Solar ;
- Bahwa Ahli ditunjuk atas dasar selaku pengukur volume barang bukti berupa BBM jenis Bio Solar adalah Surat Dirreskrimsus Polda Sumatera Barat Nomor : B/51/V/RES.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 12 Mei 2023 dan Surat Perintah Tugas Kepala UPTD Kemetrolagian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi Nomor 510/074/SPT/ Disperperin/Metrologi/V/ 2023 tanggal 12 Mei 2023;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran volume barang bukti BBM jenis Bio Solar pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 11.20 WIB di parkir an Asrama Polresta Bukittinggi;
- Bahwa barang bukti BBM jenis Bio Solar tersebut yang pertama dilakukan diatas truck tengki setelah dilakukan pengukuran maka diperoleh volumenya 4.899,44 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh empat) liter kemudian dipisahkan 6 (enak) liter untuk sampel ke laboratorium Pertamina Teluk Kabung dan Ahli BPH;
- dan yang kedua dilakukan diatas kendaraan jenis pic Up merek Mitsubishi L 300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA yang diatasnya terdapat 3 (tiga) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) Liter, dan yang satunya dalam kondisi

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt



kosong, setelah dilakukan pengukuran maka diperoleh volumenya 309,75 (tiga ratus sembilan koma tujuh puluh lima) liter, masih masing dipisahkan 6 (enam) liter untuk sampel ke laboratorium Pertamina Teluk Kabung dan Ahli BPH;

- Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk melakukan pengukuran volume barang bukti BBM jenis Bio Solar tersebut adalah tongkat Duga, Jangka sorong, Salib ukur, Meteran standar dan alat tulis;
 - Bahwa Ahli melakukan pengukuran dengan rekan lainnya yang bernama MASRIANTO, S.T dan disaksikan langsung oleh Terdakwa dan Penyidik dari Polda Sumatera Barat dan Saksi yang bernama Efrizal;
 - Bahwa BBM jenis Bio solar yang Ahli ukur tersebut berasal dari tedmon yang dipindahkan ke truck tengki dan juga dari drum;
 - Bahwa kapasitas truck tengki tersebut 5.000 (lima ribu) liter ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya.

2. IRWAN ADINATA, S.T., M.T

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi oleh pemerintah tanpa izin Usaha Niaga berupa BBM Bio Solar dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di gerbang gudang di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Ahli mengetahuinya dari keterangan Penyidik;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Kementrian ESDM yang dipekerjakan pada BPH Migas sejak tahun 2009 sampai sekarang dengan jabatan sebagai Sub koordinator Pengaturan Ketersediaan BBM pada kelompok Kerja Pengaturan Direktorat BBM BPH Migas ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Sub koordinator Pengaturan Ketersediaan BBM pada kelompok Kerja Pengaturan Direktorat BBM BPH Migas tersebut adalah melakukan penyiapan bahan perumusan pengaturan dan pedoman ketersediaan BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah dan bertanggung jawab mengkoordinasikan tim dalam rangka menjamin ketersediaan dan kelancaran BBM diseluruh NKRI;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan selaku Ahli berdasarkan Surat Disreskrimsus Polda Sumatera Barat Nomor B/55/V/

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RES.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 12 Mei 2023 perihal Permintaan Keterangan Ahli Migas dan juga berdasarkan Surat Tugas Sekretaris BPH Migas Nomor 226/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2023 tanggal 26 Mei 2023;

- Bahwa Ahli sudah seringkali memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara minyak dan gas bumi, diantaranya tentang minyak dan gas bumi Direktorat Reskrimsus Polda Kalimantan Barat, sebanyak 4 kali tahun 2022, Direktorat Reskrimsus Polda Kalimantan Utara tahun 2022, Direktorat Reskrimsus Polda Sumatera Barat 2 (dua) kali tahun 2022, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Tahun 2022 dan Polres Garut Tahun 2022;
- Bahwa minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekana dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi
- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak tertentu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak Khusus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 adalah Penugasan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak Umum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, dan tidak diberikan subsidi;

- Bahwa Jenis BBM tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosen) dan Minyak Solar (Gas Oil);
- Bahwa Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri dari atas : Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir, Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa tentang minyak dan gas bumi kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Koperasi, Usaha kecil, Badan Usaha Swasta, namun bentuk usaha tetap dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu;
- Bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa pengangkutan meliputi pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, BBM, Bahan Bakar Gas, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
- Bahwa penyimpanan adalah kegiatan penerima, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan gas bumi;
- Bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor, minyak bumi dan hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau perseroan untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan penyimpanan dan niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Bahwa harga jual eceran BBM jenis Bio Solar Rp6.800,00(enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa harga BBM jenis Bio Solar ini lebih rendah dari harga yang sebenarnya ini yang menanggung adalah negara;
- Bahwa BBM bersubsidi yang menentukan adalah Pemerintah dan DPR;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang dilakukan adalah membeli, mengangkut dan meniagakan BBM jenis Bio Solar dari SPBU Pertamina yang ada di Kota Bukittinggi dan sekitarnya untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut merupakan Kegiatan Usaha Niaga BBM yang wajib dilengkapi dengan izin berusaha niaga BBM dari

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah pusat, oleh karena Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi;

- Bahwa kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat, seperti Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga;
- Bahwa bila mana badan usaha atau perseorangan melakukan penyimpangan dan niaga BBM tanpa memiliki izin dapat dikenakan sanksi karena bisa mengakibatkan timbulnya korban/ kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan masyarakat banyak dan negara, seperti pengoblosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM keluar negeri;
- Bahwa terhadap BBM jenis Bio Solar yang dipergunakan oleh konsumen mikro, pertanian transportasi dan lain-lainnya harus memiliki rekomendasi dari pejabat yang ditentukan termasuk juga seperti holler;
- Bahwa ketika Ahli dilakukan pemeriksaan dilihatkan 2 (dua) unit kendaraan yang pertama jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna merah hitam Nomor Polisi BA 8687 LA dan yang kedua mobil merek Isuzu Panther warna merah Nomor Polisi BA 1189 RM ;
- Bahwa Terdakwa lansir dari SPBU ke SPBU membeli BBM jenis Bio Solar kemudian di kumpul untuk dijual kembali yang dilanggar adalah penyimpangan alokasi dan kerugian negara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berupa BBM Bio Solar dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Feri Ismail pgl. Feri dan Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain);

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Feri Ismail pgl. Feri dan Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di gerbang gudang di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi ;
- Bahwa pemilik dari gudang tempat penumpukan BBM jenis Bio Solar adalah Feri Ismail pgl. Feri;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang terdapat di dalam gudang tersebut adalah milik Feri Ismail pgl. Feri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis Bio Solar tersebut dengan cara membeli ke SPBU yang berada di Kota Bukittinggi dan sekitarnya;
- Bahwa selain Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar tersebut ke SPBU yang berada di Kota Bukittinggi dan sekitarnya dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA juga Feri Ismail pgl. Feri dan Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) dengan menggunakan kendaraan minibus merek Isuzu Panther warna merah Nomor Polisi BA 1189 RM yang sudah dimutasikan dengan Nomor Polisi BA 1152 XG;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli BBM jenis Bio Solar tersebut adalah Feri Ismail pgl. Feri;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut di tumpuk di gudang untuk dijual kembali oleh Feri Ismail pgl. Feri ;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar Terdakwa beli dengan harga normal Rp6.800,00 (enam juta delapan ratus rupiah) ke SPBU sedangkan dijual kembali oleh Feri Ismail pgl. Feri namun Terdakwa tidak tahu berapa dijual oleh Feri Ismail pgl. Feri ke sipembeli;
- Bahwa Terdakwa dan Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar ke SPBU yang berada di Kota Bukittinggi dan sekitarnya Saksi yang memodali termasuk biaya operasional dan biaya petugas operator di SPBU adalah Feri Ismail pgl. Feri ;
- Bahwa cara Terdakwa dan Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar dari SPBU adalah dengan menggunakan kendaraan mengantri membeli BBM jenis Bio Solar pada SPBU kemudian menunjukkan bercode ke petugas operator pompa/Nozzle kemudian diisi BBM jenis Bio Solar ke kendaraan, setelah penuh kemudian memompakan BBM dari tangki mobil ke drum yang ada didalam kendaraan dengan mesin pompa dan melanjutkan ke SPBU yang lainnya

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai drum yang ada dikendaraan sampai penuh, kemudian BBM jenis Bio Solar tersebut dibongkar ke tedmon yang ada digudang;

- Bahwa Terdakwa dan Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) membeli minyak bio solar dari beberapa SPBU di Kota Bukittinggi dan sekitarnya antara lain :
 1. SPBU By Pass Bukittinggi;
 2. SPBU Gadut Kabupaten Agam;
 3. SPBU IV Candung Kab. Agam.
 4. SPBU Biaro Kabupaten Agam;
 5. SPBU Bangkaweh Kabupaten. Agam;
 6. SPBU Batagak Kabupaten Agam;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan dalam pengisian BBM jenis Bio Solar adalah 1 (satu) unit yaitu mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8687 LA yang mana tangki mobilnya sudah dimodifikasi dan menggunakan mesin pompa untuk memindahkan ke dalam 3 (tiga) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) Liter yang terletak di dalam bak mobil yang ditutup dengan terpal warna biru;
- Bahwa tangki mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8687 LA dimodifikasi tangkinya dengan tangki mobil truck roda 6 Isuzu ELF agar memiliki kapasitas besar, dan tangki tersebut dipasang slang dan dihubungkan ke mesin pompa air guna untuk memindahkan minyak yang ada di dalam tangki ke dalam drum yang ada di atas bak mobil;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Feri Ismail pgl. Feri sehubungan dengan membeli BBM jenis Bio Solar ke SPBU kemudian di tumpuk di gudang selanjutnya disalin di wadah penumpukan dan telah mencukupi 1000 liter barulah Terdakwa diberi gaji sebanyak Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Feri Ismail pgl. Feri sejak awal bulan Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Feri Ismail pgl. Feri sudah 7000 (tujuh ribu) liter BBM jenis Bio Solar berhasil dikumpulkan ;
- Bahwa Dalam satu hari melansir BBM jenis Bio Solar dari SPBU mendapat lebih kurang 300 (tiga ratus) liter dari SPBU yang ada di Kota Bukittinggi dan sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa dalam satu hari membeli BBM jenis Bio Solar lebih kurang 300 (tiga ratus) liter dengan cara meminjam barcode orang lain, karena operator sering lengah;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil mitsubishi L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8687 LA milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa bekerja dengan Feri Ismail pgl. Feri pernah juga melansir BBM jenis Bio Solar untuk huller ;
- Bahwa selain upah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Feri Ismail pgl. Feri ada juga memberikan uang untuk biaya mobil Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk BBM melansir ke SPBU ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Bahan Bakar Minyak jenis bio Solar sejumlah 303,75 liter (tiga ratus tiga koma tujuh puluh lima) liter
- 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam No Pol BA 8687 LA beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK No Pol BA 8687 LA
- 3 (tiga) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) Liter dan terpal biru penutup
- 1 (satu) unit mesin pompa dan slang;

yang telah dibenarkan oleh masing-masing saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan Surat berupa :

1. Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bio Solar Nomor : 510/075/Disperperin/Metrologi/BA/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 dari UPTD Kemetrolagian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi dengan hasil :
 1. Pengukuran terhadap jumlah volume Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar di dalam 2 (dua) buah Drum kapasitas 200 Liter didapatkan total volumenya sebanyak 309, 75 Liter;
 2. Dari jumlah total volume bahan bakar Jenis Bio Solar tersebut di atas disisihkan sebanyak 6 (enam) liter oleh petugas kepolisian untuk keperluan pengujian sampel di Laboratorium Pertamina Teluk Kabung dan Ahli BPH Migas, sehingga jumlah total volumenya menjadi sebanyak 303,75 Liter.
2. Test Report Nomor : 021/LAB-TKB/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 dengan hasil uji bahwa sampel yang diuji yang berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan barang Bukti Ditreskrimsus Polda Sumbar Nomor : B/53/V/RES.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 12 Mei 2023 berupa BBM jenis Bio Solar memenuhi 10 Parameter Uji ;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berupa BBM Bio Solar dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Feri Ismail pgl. Feri dan Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di gerbang gudang di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi ;
- Bahwa pemilik dari gudang tempat penumpukan BBM jenis Bio Solar adalah Feri Ismail pgl. Feri;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang terdapat di dalam gudang tersebut adalah milik Feri Ismail pgl. Feri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis Bio Solar tersebut dengan cara membeli ke SPBU yang berada di Kota Bukittinggi dan sekitarnya;
- Bahwa selain Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar tersebut ke SPBU yang berada di Kota Bukittinggi dan sekitarnya dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA juga Feri Ismail pgl. Feri dan Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) dengan menggunakan kendaraan minibus merek Isuzu Panther warna merah Nomor Polisi BA 1189 RM yang sudah dimutasikan dengan Nomor Polisi BA 1152 XG;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli BBM jenis Bio Solar tersebut adalah Feri Ismail pgl. Feri;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut di tumpuk di gudang untuk dijual kembali oleh Feri Ismail pgl. Feri ;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar Terdakwa beli dengan harga normal Rp6.800,00 (enam juta delapan ratus rupiah) ke SPBU, sedangkan dijual kembali oleh Feri Ismail pgl. Feri namun Terdakwa tidak tahu berapa dijual oleh Feri Ismail pgl. Feri ke si pembeli;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) membeli BBM jenis Bio Solar ke SPBU yang berada di Kota Bukittinggi dan sekitarnya dan yang memodali termasuk biaya operasional dan biaya petugas operator di SPBU adalah Feri Ismail pgl. Feri ;
- Bahwa cara Terdakwa dan Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar dari SPBU adalah dengan menggunakan kendaraan mengantri membeli BBM jenis Bio Solar pada SPBU kemudian menunjukkan bercode ke petugas operator pompa/Nozzle kemudian diisikan BBM jenis Bio Solar ke kendaraan, setelah penuh kemudian memompakan BBM dari tangki mobil ke drum yang ada didalam kendaraan dengan mesin pompa dan melanjutkan ke SPBU yang lainnya sampai drum yang ada dikendaraan sampai penuh, kemudian BBM jenis Bio Solar tersebut membongkar ke tedmon yang ada digudang;
- Bahwa Terdakwa dan Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) membeli BBM dari beberapa SPBU di Kota Bukittinggi dan sekitarnya antara lain :
 - SPBU By Pass Bukittinggi;
 - SPBU Gadut Kabupaten Agam;
 - SPBU IV Candung Kab. Agam.
 - SPBU Biaro Kabupaten Agam;
 - SPBU Bangkaweh Kabupaten. Agam;
 - SPBU Batagak Kabupaten Agam;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan dalam pengisian BBM jenis Bio Solar adalah 1 (satu) unit yaitu mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8687 LA yang mana tangki mobilnya sudah dimodifikasi dan menggunakan mesin pompa untuk memindahkan ke dalam 3 (tiga) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) Liter yang terletak di dalam bak mobil yang ditutup dengan terpal warna biru;
- Bahwa tangki mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8687 LA dimodifikasi tangkinya dengan tangki mobil truck roda 6 Isuzu ELF agar memiliki kapasitas besar, dan tangki tersebut dipasang slang dan dihubungkan ke mesin pompa air guna untuk memindahkan minyak yang ada di dalam tangki ke dalam drum yang ada di atas bak mobil;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Feri Ismail pgl. Feri sehubungan dengan membeli BBM jenis Bio Solar ke SPBU kemudian

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tumpuk di gudang selanjutnya disalin di wadah penumpukan dan telah mencukupi 1000 liter barulah Terdakwa diberi gaji sebanyak Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Feri Ismail pgl. Feri sejak awal bulan Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Feri Ismail pgl. Feri sudah 7000 (tujuh ribu) liter BBM jenis Bio Solar berhasil dikumpulkan ;
- Bahwa dalam satu hari melansir BBM jenis Bio Solar dari SPBU mendapat lebih kurang 300 (tiga ratus) liter dari SPBU yang ada di Kota Bukittinggi dan sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa dalam satu hari membeli BBM jenis Bio Solar lebih kurang 300 (tiga ratus) liter dengan cara meminjam barcode orang lain, karena operator sering lengah;
- Bahwa sebelum Terdakwa bekerja dengan Feri Ismail pgl. Feri pernah juga melansir BBM jenis Bio Solar untuk huller ;
- Bahwa selain upah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Feri Ismail pgl. Feri ada juga memberikan uang untuk biaya mobil Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk BBM melansir ke SPBU ;
- Bahwa barang bukti BBM jenis Bio Solar tersebut yang pertama dilakukan pengukuran diatas truck tengki setelah dilakukan pengukuran maka diperoleh volumenya 4.899,44 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh empat) liter dan kemudian dipisahkan 6 (enam) liter untuk sampel ke laboratorium Pertamina Teluk Kabung dan Ahli BPH, dan yang kedua dilakukan diatas kendaraan jenis pic Up merek Mitsubishi L 300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA yang diatasnya terdapat 3 (tiga) buah Drum kapasitas 200 (dua ratus) Liter, dan yang satunya dalam kondisi kosong, setelah dilakukan pengukuran maka diperoleh volumenya 309,75 (tiga ratus sembilan koma tujuh puluh lima) liter, masih masing dipisahkan 6 (enam) liter untuk sampel ke laboratorium Pertamina Teluk Kabung dan Ahli BPH;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang dilakukan adalah membeli, mengangkut dan meniadakan BBM jenis Bio Solar dari SPBU Pertamina yang ada di Kota Bukittinggi dan sekitarnya untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut merupakan Kegiatan Usaha Niaga BBM yang wajib dilengkapi dengan izin berusaha niaga BBM dari pemerintah pusat, oleh karena Terdakwa tidak dilengkapi dengan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bio Solar Nomor : 510/075/Disperperin/Metrologi/BA/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 dari UPTD Kemetrolgian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi dengan hasil :

1. Pengukuran terhadap jumlah volume Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar di dalam 2 (dua) buah Drum kapasitas 200 Liter didapatkan total volumenya sebanyak 309, 75 Liter;
2. Dari jumlah total volume bahan bakar Jenis Bio Solar tersebut di atas disisihkan sebanyak 6 (enam) liter oleh petugas kepolisian untuk keperluan pengujian sampel di Laboratorium Pertamina Teluk Kabung dan Ahli BPH Migas, sehingga jumlah total volumenya menjadi sebanyak 303,75 Liter.

- Bahwa berdasarkan Test Report Nomor : 021/LAB-TKB/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 dengan hasil uji bahwa sampel yang diuji yang berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan barang Bukti Ditreskrimsus Polda Sumbar Nomor : B/53/V/RES.5/2023/ Ditreskrimsus tanggal 12 Mei 2023 berupa BBM jenis Bio Solar memenuhi 10 Parameter Uji;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal, yaitu Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefeid petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
3. Unsur "sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang, sama dengan barang siapa dalam hukum pidana, yaitu manusia sebagai subjek hukum (natuurlijke person) yang diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Bahwa yang ditunjuk sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa Nofwandi Eka Putra Pgl Wandi**, yang menurut fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengadili orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **Terdakwa Nofwandi Eka Putra Pgl Wandi**, telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan untuk memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa **Terdakwa Nofwandi Eka Putra Pgl Wandi** termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan masyarakat banyak dan negara, seperti pengoblosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Feri Ismail pgl. Feri dan saksi Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di gerbang gudang di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Bahwa pemilik dari gudang tempat penumpukan BBM jenis Bio Solar adalah saksi Feri Ismail pgl. Feri. Bahwa BBM jenis Bio Solar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di dalam gudang tersebut adalah milik saksi Feri Ismail pgl. Feri. Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis Bio Solar tersebut dengan cara membeli ke SPBU yang berada di Kota Bukittinggi dan sekitarnya. Bahwa selain Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar tersebut ke SPBU yang berada di Kota Bukittinggi dan sekitarnya dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA juga saksi Feri Ismail pgl. Feri dan saksi Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) dengan menggunakan kendaraan minibus merek Isuzu Panther warna merah Nomor Polisi BA 1189 RM yang sudah dimutasikan dengan Nomor Polisi BA 1152 XG. Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli BBM jenis Bio Solar tersebut adalah saksi Feri Ismail pgl. Feri. Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut di tumpuk di gudang untuk dijual kembali oleh saksi Feri Ismail pgl. Feri. Bahwa cara Terdakwa dan saksi Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar dari SPBU adalah dengan menggunakan kendaraan mengantri membeli BBM jenis Bio Solar pada SPBU kemudian menunjukkan bercode ke petugas operator pompa/Nozzle kemudian diisikan BBM jenis Bio Solar ke kendaraan, setelah penuh kemudian memompakan BBM dari tangki mobil ke drum yang ada didalam kendaraan dengan mesin pompa dan melanjutkan ke SPBU yang lainnya sampai drum yang ada dikendaraan sampai penuh, kemudian BBM jenis Bio Solar tersebut membongkar ke tedmon yang ada digudang. Bahwa Mobil yang Terdakwa gunakan dalam pengisian BBM jenis Bio Solar adalah 1 (satu) unit yaitu mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8687 LA yang mana tangki mobilnya sudah dimodifikasi dan menggunakan mesin pompa untuk memindahkan ke dalam 3 (tiga) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) Liter yang terletak di dalam bak mobil yang ditutup dengan terpal warna biru. Bahwa tangki mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8687 LA dimodifikasi tangkinya dengan tangki mobil truck roda 6 Isuzu ELF agar memiliki kapasitas besar, dan tangki tersebut dipasang slang dan dihubungkan ke mesin pompa air guna untuk memindahkan minyak yang ada di dalam tangki ke dalam drum yang ada di atas bak mobil. Bahwa Terdakwa mendapat upah dari saksi Feri Ismail pgl. Feri sehubungan dengan membeli BBM jenis Bio Solar ke SPBU kemudian di tumpuk di gudang selanjutnya disalin di wadah penumpukan dan telah mencukupi 1000 liter barulah Saksi diberi gaji sebanyak Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi Feri Ismail pgl. Feri sejak awal bulan Maret 2023 dan sudah 7000 (tujuh ribu) liter BBM jenis Bio Solar berhasil dikumpulkan. Bahwa selain upah Rp350.000,00

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Feri Ismail pgl. Feri ada juga memberikan uang untuk biaya mobil sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk BBM melansir ke SPBU. Bahwa barang bukti BBM jenis Bio Solar tersebut yang pertama dilakukan pengukuran diatas truck tengki setelah dilakukan pengukuran maka diperoleh volumenya 4.899,44 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh empat) liter dan kemudian dipisahkan 6 (enam) liter untuk sampel ke laboratorium Pertamina Teluk Kabung dan Ahli BPH, dan yang kedua dilakukan diatas kendaraan jenis pic Up merek Mitsubishi L 300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA yang diatasnya terdapat 3 (tiga) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) Liter, dan yang satunya dalam kondisi kosong, setelah dilakukan pengukuran maka diperoleh volumenya 309,75 (tiga ratus sembilan koma tujuh puluh lima) liter, masih masing dipisahkan 6 (enam) liter untuk sampel ke laboratorium Pertamina Teluk Kabung dan Ahli BPH. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang dilakukan adalah membeli, mengangkut dan meniadakan BBM jenis Bio Solar dari SPBU Pertamina yang ada di Kota Bukittinggi dan sekitarnya untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut merupakan Kegiatan Usaha Niaga BBM yang wajib dilengkapi dengan izin berusaha niaga BBM dari pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bio Solar Nomor : 510/075/Disperperin/Metrologi/BA/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 dari UPTD Kemetrolagian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi dengan hasil :

1. Pengukuran terhadap jumlah volume Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar di dalam 2 (dua) buah Drum kapasitas 200 Liter didapatkan total volumenya sebanyak 309, 75 Liter;
2. Dari jumlah total volume bahan bakar Jenis Bio Solar tersebut di atas disisihkan sebanyak 6 (enam) liter oleh petugas kepolisian untuk keperluan pengujian sampel di Laboratorium Pertamina Teluk Kabung dan Ahli BPH Migas, sehingga jumlah total volumenya menjadi sebanyak 303,75 Liter.

Yang berdasarkan Test Report Nomor : 021/LAB-TKB/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 dengan hasil uji bahwa sampel yang diuji yang berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan barang Bukti Ditreskrimsus Polda Sumbar Nomor : B/53/V/RES.5/2023/ Ditreskrimsus tanggal 12 Mei 2023 berupa BBM jenis Bio Solar memenuhi 10 Parameter Uji;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ahli Irwan Adinata bahwa Minyak Solar (gas oil) adalah termasuk dalam Jenis BBM tertentu yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 adalah bahan bakar yang diberikan subsidi yang mana perbuatan melansir BBM jenis Bio Solar dari SPBU ke SPBU kemudian dikumpul untuk dijual kembali termasuk perbuatan penyimpangan alokasi dan menyebabkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim adalah perbuatan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan niaga bahan bakar Bio Solar yang tidak dilengkapi dengan dokumen dan melakukan penyimpangan alokasi bahan bakar Bio Solar yang merugikan negara merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi maka dengan demikian perbuatan demikian merupakan penyalahgunaan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, unsur menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / yang disubsidi pemerintah ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Feri Ismail pgl. Feri dan saksi Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di gerbang gudang di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Bahwa pemilik dari gudang tempat penumpukan BBM jenis Bio Solar adalah saksi Feri Ismail pgl. Feri. Bahwa BBM jenis Bio Solar yang terdapat di dalam gudang tersebut adalah milik saksi Feri Ismail pgl. Feri. Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis Bio Solar tersebut dengan cara membeli ke SPBU yang berada di Kota Bukittinggi dan sekitarnya. Bahwa selain Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar tersebut ke SPBU yang berada di Kota Bukittinggi dan sekitarnya dengan menggunakan kendaraan jenis pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi BA 8687 LA juga saksi Feri Ismail pgl. Feri dan saksi Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) dengan menggunakan kendaraan minibus merek Isuzu Panther warna merah Nomor Polisi BA 1189 RM yang sudah dimutasikan dengan Nomor Polisi BA 1152 XG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli BBM jenis Bio Solar tersebut adalah saksi Feri Ismail pgl. Feri. Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut di tumpuk di gudang untuk dijual kembali oleh saksi Feri Ismail pgl. Feri. Bahwa cara Terdakwa dan saksi Efrizal pgl. Rizal (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar dari SPBU adalah dengan menggunakan kendaraan mengantri membeli BBM jenis Bio Solar pada SPBU kemudian menunjukkan bercode ke petugas operator pompa/Nozzle kemudian diisikan BBM jenis Bio Solar ke kendaraan, setelah penuh kemudian memompakan BBM dari tangki mobil ke drum yang ada didalam kendaraan dengan mesin pompa dan melanjutkan ke SPBU yang lainnya sampai drum yang ada dikendaraan sampai penuh, kemudian BBM jenis Bio Solar tersebut membongkar ke tedmon yang ada digudang. Bahwa Mobil yang Terdakwa gunakan dalam pengisian BBM jenis Bio Solar adalah 1 (satu) unit yaitu mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8687 LA yang mana tangki mobilnya sudah dimodifikasi dan menggunakan mesin pompa untuk memindahkan ke dalam 3 (tiga) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) Liter yang terletak di dalam bak mobil yang ditutup dengan terpal warna biru. Bahwa tangki mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8687 LA dimodifikasi tangkinya dengan tangki mobil truck roda 6 Isuzu ELF agar memiliki kapasitas besar, dan tangki tersebut dipasang slang dan dihubungkan ke mesin pompa air guna untuk memindahkan minyak yang ada di dalam tangki ke dalam drum yang ada di atas bak mobil. Bahwa Terdakwa mendapat upah dari saksi Feri Ismail pgl. Feri sehubungan dengan membeli BBM jenis Bio Solar ke SPBU kemudian di tumpuk di gudang selanjutnya disalin di wadah penumpukan dan telah mencukupi 1000 liter barulah Saksi diberi gaji sebanyak Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi Feri Ismail pgl. Feri sejak awal bulan Maret 2023 dan sudah 7000 (tujuh ribu) liter BBM jenis Bio Solar berhasil dikumpulkan. Bahwa selain upah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Feri Ismail pgl. Feri ada juga memberikan uang untuk biaya mobil Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk BBM melansir ke SPBU. Bahwa barang bukti BBM jenis Bio Solar tersebut yang pertama dilakukan pengukuran diatas truck tangki setelah dilakukan pengukuran maka diperoleh volumenya 4.899,44 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh empat) liter dan kemudian dipisahkan 6 (enam) liter untuk sampel ke laboratorium Pertamina Teluk Kabung dan Ahli BPH, dan yang kedua dilakukan diatas kendaraan jenis pic Up merek Mitsubishi L 300 warna hitam

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BA 8687 LA yang diatasnya terdapat 3 (tiga) buah Drum kapasitas 200 (dua ratus) Liter, dan yang satunya dalam kondisi kosong, setelah dilakukan pengukuran maka diperoleh volumenya 309,75 (tiga ratus sembilan koma tujuh puluh lima) liter, masih masing dipisahkan 6 (enam) liter untuk sampel ke laboratorium Pertamina Teluk Kabung dan Ahli BPH. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang dilakukan adalah membeli, mengangkut dan meniadakan BBM jenis Bio Solar dari SPBU Pertamina yang ada di Kota Bukittinggi dan sekitarnya untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut merupakan Kegiatan Usaha Niaga BBM yang wajib dilengkapi dengan izin berusaha niaga BBM dari pemerintah pusat, oleh karena Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan agar barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil L 300 BA 8687 LA agar dikembalikan kepada Terdakwa masing-masing akan dipertimbangkan dalam pertimbangan lamanya pidana dan dalam pertimbangan mengenai status barang bukti;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menganut asas pemidanaan kumulatif maka terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang besar dan lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa:

- Bahan Bakar Minyak jenis bio Solar sejumlah 303,75 liter (tiga ratus tiga koma tujuh puluh lima) liter;

adalah merupakan hasil dari tidak pidana penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi kemudian terhadap :

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam No Pol BA 8687 LA beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK No Pol BA 8687 LA;

adalah alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan niaga Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah maka berdasarkan pasal 39 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka sepantasnya dirampas untuk negara sedangkan terhadap :

- 3 (tiga) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) Liter dan terpal biru penutup
- 1 (satu) unit mesin pompa dan slang;

agar tidak dipakai lagi untuk melakukan tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan berikut ini.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menumpuk BBM bersubsidi, mengakibatkan BBM tersebut sulit didapatkan oleh Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nofwandi Eka Putra**, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - Bahan Bakar Minyak jenis bio Solar sejumlah 303,75 liter (tiga ratus tiga koma tujuh puluh lima) liter

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam No Pol BA 8687 LA beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK No Pol BA 8687 LA;
Dirampas untuk negara;
- 3 (tiga) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) Liter dan terpal biru penutup
- 1 (satu) unit mesin pompa dan slang;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, oleh Supardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melky Salahudin, S.H., dan Rinaldi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Zulhelda, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melky Salahudin, S.H.

Supardi, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Satria, S.H. M.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 85/Pid.Sus//2023/PN Bkt